



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Indahwati binti Chusen.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 3 Juni 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sidomojo Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Sidomojo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai swasta.
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dra. Maisun, S.H., M.H. dan Achmad Kurniawan, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum INSANUL KAMIL & REKAN yang berkantor di Permata Wiyung Regency Kavling 23-24 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 729/Pid.B/2021/PN Sda. tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda. tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa INDAHWATI bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa INDAHWATI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter C Desa Balongbendo No. 471 persil 12 D II atas nama KASMIATI B ASYOIB SANTO luas tanah 450.
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA (Petok D) Nomor 471 nama KASMIATI B ASYOIB SANTO Desa Balongbendo Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
 - 2 (dua) lembar tanda terima tanggal 15-01-2020 yang ditandatangani INDAHWATI dan PONALI perihal Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah milik Kasmiati tanggal 14 Januari 2020.
 - 2 (dua) lembar tanda terima tanggal 17-01-2020 yang ditandatangani INDAHWATI dan PONALI perihal Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah milik Kasmiati Ke-2 tanggal 17 Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa waktu dan tempat terjadinya pembangunan rumah yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di tempat yang tidak jelas sebagaimana bukti yang diajukan terdakwa pada saat pembelaan terdapat 2 (dua) tempat berdasarkan bukti SPPT sebagai berikut:
 - SPPT tahun 2017 dengan NOP: 35.15.180.015.006-0053.0, letak obyek pajak Jalan Desa Balongbendo RT 006 RW 01 Balongbendo-Sidoarjo atas nama KASMI dengan luas 700 M2;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT tahun 2017 dengan NOP: 35.15.180.015.006-0246.0, letak obyek pajak Jalan Desa Balongbendo RT 006 RW 02 Balongbendo-Sidoarjo atas nama KASEMI dengan luas 402 M2;
- Yang dipermasalahkan oleh korban adalah, letak obyek pajak Jalan Desa Balongbendo RT 006 RW 01 Balongbendo-Sidoarjo atas nama KASEMI dengan luas 402 M2;
- Sedangkan terdakwa membangun di letak obyek pajak Jalan Desa Balongbendo RT 006 RW 01 Balongbendo-Sidoarjo atas nama KASMI dengan luas 700 M2;

Karena adanya kesimpangsiuran antara 2 (dua) obyek dan 2 (dua) SPPT, yang sama-sama tahun 2017, nama yang sama walau beda ejaan, tempat yang berbeda, dan ukuran berbeda pula;

2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh JPU di persidangan tidak valid, karena tidak ada asal usul tanah (riwayat tanah) dan peralihan hak (apakah hibah, waris maupun jual beli), sebagaimana keterangan ahli DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H. yang disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa "orang yang memiliki atas suatu objek tanah (termasuk rumah) tidak secara otomatis serta merta mempunyai hak memasuki secara paksa atau menempati objek tersebut, apabila kepemilikannya sudah dialihkan, misalnya menjadi hak sewa atau hak pakai dll. Termasuk juga harus benar-benar dibuktikan dalam persidangan, apakah bukti surat kepemilikannya itu diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks perkara ini, bukti surat petok D yang dimiliki oleh pelapor (saksi korban) harus diperiksa bagaimana cara perolehannya padahal fakta di persidangan sudah terbukti nama pelapor (saksi korban) tidak tercantum asal usul dalam riwayat tanah/dokumen-dokumen kepemilikan tanah di Desa tersebut;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa Indahwati merupakan salah satu ahli waris dari Mak Taji yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1987, dimana perkara ini adalah bukan perkara pidana, melainkan sengketa perkara perdata dengan adanya pula perkara perdata tentang gugatan waris yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Perkara 3968/Pdt.G/2021/PA SDA di di PA Sidoarjo, artinya tanah tersebut milik semua ahli waris yang ada di gugatan tersebut, baik Penggugat dan Tergugat (termasuk terdakwa Indahwati dan saksi korban Kasmiasi)

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi. Maka berdasarkan fakta persidangan dan analisis yuridis tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa sebab status terdakwa pada saat ini sama-sama ahli waris antara terdakwa dan saksi korban dari Mak Taji;

4. Perbuatan ateriil terdakwa tidak terbukti bersifat melawan hukum secara pidana (*wederrechtelijkheid*) sehingga tidak memenuhi unsur delik inti (*bestandeel delict*) dalam pasal 167 KUHP;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Perbuatan membangun rumah di tanah Mak Taji yang dilakukan oleh terdakwa Indahwati tidak terbukti perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 167 KUHP;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami Penasihat Hukum terdakwa Indahwati binti Kusen mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan dan tuntutan atau menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Indahwati binti Kusen sebagian terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa Indahwati binti Kusen bebas demi hukum;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Indahwati binti Kusen;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Letter C Desa Balongbendo Nomor 471 atas nama Kasmiati Asyoib Santo luas tanah 450 M2 dikembalikan kepada ahli waris;
6. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi legalisir Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDA Tahun 1982 (Petok D) Nomor 471 atas nama Kasmiati Asyoib Santo Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dikembalikan kepada ahli waris;
7. Menetapkan bangunan rumah yang dibangun terdakwa Indahwati diperhitungkan sesuai dengan bagiannya (putusan gugatan waris PA Sidoarjo);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda



8. Menyatakan putusan ini tetap dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum;

9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledooinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDAH WATI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2019 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau pada tempat –tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang melakukan pembangunan rumah seluas 5,5 x 16 meter² di bagian utara tanah seluas 450 M² milik kakak kandungnya yaitu saksi Hj. KASMIATI CHOTIJAH (sesuai dengan Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama KASMIATI B ASYOIT SANTO, dan berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Balongbendo tanah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo seluas 450 M² tercatat dalam Letter C Desa Nomor 471 atas nama KASMIATI B ASYOIB SANTO, yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982);
- Bahwa selanjutnya saat saksi Hj. KASMIATI CHOTIJAH bersama dengan suaminya saksi Drs. H. SOEDJARWO, M.M. mengetahui adanya beberapa orang kuli bangunan yang sedang membangun pondasi rumah di bagian utara tanah miliknya tersebut lalu saksi Hj. KASMIATI CHOTIJAH menegur siapakah yang menyuruh untuk membangun pondasi rumah , lalu datang terdakwa mengatakan bahwa yang menyuruh membangun pondasi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah tersebut adalah dirinya karena terdakwa berpendapat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mbah (nenek) yang bernama MAK TAJI (Alm) sehingga terdakwa sebagai salah satu cucunya juga memiliki hak atas tanah tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Hj. KASMIATI CHOTIJAH mendatangi kantor Desa Balongbendo untuk mengadukan bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kec. Balongbendo di bagian utara tanah dilakukan pembangunan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dirinya dan setelah Saksi Hj. KASMIATI CHTOIDJAH memperingatkan terdakwa baik secara lisan (mediasi di desa) maupun tertulis dengan Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas Tanah Milik Kasmiasi tertanggal 14 Januari 2020 dan Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan diatas Tanah Milik Kasmiasi Kedua tanggal 17 Januari 2020, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa hingga akhirnya berdiri rumah dan ditinggali oleh terdakwa selanjutnya Saksi Hj. KASMIATI CHTOIDJAH melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang wajib Polresta Sidoarjo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda atas nama terdakwa Indahwati tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yaitu:

1. Saksi Chasmiasi Chotijah, pada pokoknya menerangkan
 - bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kecil saksi dirawat oleh ibu angkatnya yang dipanggilnya Mak Tajik arena Mak Taji tidak memiliki anak;
- bahwa Mak Taji memiliki sebidang tanah seluas 900 M² yang terletak di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian diberikan kepada saksi pada tahun 1982 sesuai dengan Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmianti B Asyoit Santo;
- bahwa Asyoit Santo adalah nama anak saksi yang pertama;
- bahwa pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut atas nama saksi dan nama Asyoit Santo;
- bahwa tanah tersebut berupa tanah dengan beberapa tumbuhan di atasnya dan tidak pernah saksi bangun, namun pada sekira tahun 2017, tanah seluas 450 M² tanpa seijin dan sepengetahuan saksi telah dijual oleh saudara sepupu saksi yaitu Ponali (meninggal dunia tahun 2019) sehingga tersisa tanah seluas 450 M² namun kemudian pada tahun 2019 tanah seluas 450 M² diserobot oleh terdakwa;
- bahwa sekira bulan Juni 2019 saat saksi bersama dengan suaminya melewati lokasi tanah dimaksud, saksi mengetahui adanya beberapa orang tukang bangunan yang sedang membangun pondasi di atas tanah milik saksi tersebut selanjutnya saksi menanyakan/menegur kuli tersebut siapakah yang menyuruh untuk membangun pondasi, dan ternyata ada terdakwa yang datang mengatakan bahwa yang menyuruh membangun pondasi di atas tanah tersebut adalah terdakwa dengan alasan bahwa Mak Taji juga merupakan neneknya dan sebagai cucu terdakwa merasa juga berhak atas tanah tersebut;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendatangi kantor Desa Balongbendo untuk mengadukan bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo dilakukan pembangunan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dirinya, namun setelah dilakukan mediasi oleh pihak desa dan camat bahwa tanah tersebut berdasarkan Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmianti B Asyoit Santo adalah milik saksi;
- bahkan saksi pernah memperingatkan terdakwa baik secara lisan (mediasi di desa) maupun tertulis dengan Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas Tanah Milik Kasmianti tertanggal 14 Januari 2020 dan Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan diatas Tanah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Kasmianti Kedua tanggal 17 Januari 2020, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa hingga akhirnya berdiri rumah dan ditinggali oleh terdakwa;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah semua;

2. Saksi Drs. H.Soedjarmo, M.M., pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi adalah suami saksi Kasmianti Chotijah;
- bahwa saksi Kasmianti merupakan anak angkat dari Mak Taji;
- bahwa pada sekira tahun 1982 saksi mengetahui kalau Mak Taji menyerahkan tanah seluas 900 M² yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo kepada saksi Kasmianti Chotijah, dengan harapan apabila saksi dan Saksi Kasmianti Chotijah kelak sudah mapan maka tanah tersebut diwaqafkan untuk dijadikan mushola dan TPQ;
- bahwa selain saksi Kasmianti, ada orang lain yang diangkat anak angkat oleh Mak Taji yaitu Kustiah dan Asnipah, dan masing-masing anak angkatnya tersebut juga sudah diberi tanah oleh Mak Taji;
- bahwa awalnya sekira bulan Juni 2019 ketika saksi bersama saksi Kasmianti melewati tanah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo tersebut, saksi mengetahui adanya beberapa orang tukang bangunan yang sedang membangun pondasi rumah, selanjutnya saksi dan saksi Kasmianti menegur kuli tersebut dan menanyakan siapakah yang menyuruh untuk membangun pondasi, dan ternyata terdakwa datang dan mengatakan bahwa yang menyuruh membangun pondasi di atas tanah tersebut adalah dirinya dengan alasan bahwa Mak Taji juga merupakan neneknya dan sebagai cucu terdakwa merasa juga berhak atas tanah tersebut;
- bahwa setelah kejadian tersebut sudah dilakukan mediasi di kantor Desa Balongbendo dan terdakwa tahu bahwa tanah tersebut berdasarkan Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmianti B Asyoit Santo namun tidak dihiraukan oleh terdakwa hingga akhirnya berdiri rumah dan ditinggali oleh terdakwa;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah semua;

3. Saksi Ngatini, pada pokoknya menerangkan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah saudara sepupu dari terdakwa, dan terdakwa adalah merupakan adik kandung saksi Kasmiati Chotijah;
- bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi Kasmiati yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo berdasarkan Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmiati B Asyoit Santo;
- bahwa Mak Taji tidak memiliki anak sehingga mengangkat cucu keponakannya yaitu saksi Kasmiati Chotijah, dan sepengetahuan saksi tanah tersebut di desa dicatatkan atas nama Kasmiati sebagai anak yang dirawat oleh Mak Taji sejak kecil;
- bahwa seingat saksi sekira tahun 1982 saksi disuruh untuk menjemput Mak Taji di rumahnya di Desa Ponokawan Kecamatan Krian lalu saksi mengantarkan Mak Taji ke kantor Desa Balongbendo, dan pada saat itu Mak Taji mengajak anak laki-laki Kasmiati yang bernama Asyoib Santo yang masih berusia kurang lebih 5 tahun;
- bahwa di kantor desa, saksi bertemu dengan perangkat Desa Abah Topa (Alm), Kepala Desa Solikin (Alm) dan beberapa orang dari kantor Agraria, tanah yang sebelumnya milik Mak Taji saat itu di desa dicatatkan atas nama Kasmiati dengan adanya Letter C Desa Balongbendo Nomor 471 atas nama Kasmiati B Asyoib Santo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan salah;

4. Saksi Sulkan, pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi adalah sepupu dari terdakwa, dan saksi merupakan adik kandung dari Ponali (Almarhum);
- bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi Kasmiati yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo berdasarkan Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmiati B Asyoit Santo;
- bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik Mak Taji yang diberikan kepada saksi Kasmiati yang merupakan anak angkat Mak Taji yang disuh sejak kecil;
- bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk menyerobot atau merebut tanah tersebut tapi saksi tidak mau karena saksi merasa tidak mempunyai atas tanah tersebut;
- bahwa saksi Kasmiati Chotijah melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib karena terdakwa telah membangun pondasi rumah di tanah milik saksi Kasmiati tersebut;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/Pid.B/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan terdakwa membangun di tanah tersebut karena bahwa Mak Taji juga merupakan neneknya dan sebagai cucu terdakwa merasa juga berhak atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebertan dan tidak benar;

5. Saksi Sumanto, pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2016;
- bahwa pada bulan lupa awal tahun 2019 saksi Kasmianti Chotijah pernah datang ke kantor Desa mengadukan bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo, telah didirikan pondasi rumah oleh orang lain yaitu terdakwa;
- bahwa terhadap permasalahan tersebut selanjutnya dilakukan mediasi dengan melibatkan desa dan camat serta Kasmianti selaku pemilik tanah, namun saat itu terdakwa tidak hadir;
- bahwa dari mediasi tersebut terdakwa tetap merasa memiliki hak atas tanah tersebut karena merasa milik neneknya yang bernama Mak Taji;
- bahwa saksi Kasmiyati mendapat tanah tersebut dari pemberian ibu angkatnya yang bernama Mak Taji (Almarhum) berdasarkan Petok D Nomor 471 atas nama Kasmianti B Asyoib Santo yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982;
- bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Balongbendo bahwa tanah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo seluas 450 M² tercatat dalam Letter C Desa Nomor 471 atas nama Kasmianti B Asyoib Santo, yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982, hingga saat ini dalam buku Letter C Desa Balongbendo Nomor 471 atas nama Kasmianti B Asyoib Santo;
- bahwa selama ini tidak ada perasalah dengan kepemilikan tanah tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi Kuswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi adalah salah satu cucu mbah Taji, dimana ayah saksi yang bernama Ngadian adalah anak mbah Taji, dan saksi pernah diasuh oleh Mbah Taji;



- bahwa saksi pada tahun 2000 pernah diajak oleh ayahnya ke kantor Desa, disitu saksi melihat bahwa 1965 tanah di Balongbendo pada buku kretek atas nama Tumpuk/Ngadian ;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah atas nama Kasmiati;
 - bahwa saksi pernah datang ke Agraria untuk meminta agar tidak diterbitkan sertifikat di tanah tersebut atas nama Kasmiati karena saksi dan saudara-saudaranya masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengajukan Ahli, yaitu:

DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan

- bahwa ahli saat ini sebagai Ketua Presidium Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang;
 - bahwa yang dimaksud asas pemidanaan sebagai mana disebut dalam pasal 1 KUHP , yaitu Azas Legalitas, Azas Lex Certa, Azas Lex Tempora dan Azas non retroaktif;
 - bahwa Jika terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Penuntut umum harus membuktikan seluruh unsur pasal yang didakwakan, jika salah satu unsur pasal tidak terbukti maka terdakwa harus bebas;
 - bahwa Pasal 167 KUHP disebut juga pengaturan terhadap pelanggaran hak kebebasan rumah tangga, mengatur 2 hal yang dilarang, yaitu: pertama, secara melawan hukum masuk ke dalam rumah atau ruangan tertutup secara paksa tanpa persetujuan orang yang berhak dan kedua secara melawan hukum berada, menempati lahan/rumah, sekalipun sudah disuruh keluar/ diperingatkan oleh orang yang berhak tetap tidak mau keluar;
 - bahwa unsur melawan hukumnya harus benar-benar dibuktikan;
 - bahwa orang yang berhak disini berbeda dengan kepemilikan, misalnya penyewa rumah adalah orang yang berhak, sehingga pemilik rumah yang disewa bila masuk ke rumah tersebut haruslah mendapat ijin dari penyewa tersebut;
 - bahwa petok D bisa dianggap sebagai yang menentukan orang yang berhak, tetapi harus ditambah dengan saksi-saksi dan dokumen lain yang berhubungan;
 - bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah harus haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: Faliditasnya, Ralevansinya, Signifikan dan Realdible;
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi Kasmianti Chotijah, dari orangtua yaitu bapak Kusen dan Sidiah, yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Kasmianti Chotijah, 2. Kunainah (Almarhum), 3. Mat Kasan (Almarhum) dan 4. Indahwati;
- bahwa terdakwa telah dilaporkan ke polisi oleh saksi Kasmianti Chotijah karena telah membangun pondasi rumah di tanah yang diakui milik saksi Kasmianti Chotijah;
- bahwa pada tahun 2019 saat terdakwa sedang melakukan pembangunan pondasi rumah, kemudian datang saksi Kasmianti memarahi Terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mbah (nenek) bernama Mak Taji (Almarhum), sehingga Terdakwa juga merasa memiliki hak atas tanah tersebut;
- bahwa saat itu saksi Kasmianti marah-marah dengan kata-kata kasar sehingga Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa melakukan pembangunan karena tanah ini bukan hanya milik saksi Kasmianti sehingga Terdakwa selaku salah satu cucunya merasa memiliki hak atas tanah tersebut, dan Terdakwa membangun diatas tanahnya;
- bahwa saksi Kasmianti pernah meminta Terdakwa untuk menghentikan pembangunan dan benar Terdakwa pernah menerima surat dari saksi Kasmianti yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dan meminta Terdakwa untuk menghentikan pembangunan dan meninggalkan tanah tersebut, namun terdakwa saat itu saya tetap meneruskan membangun pondasi rumah, dan saat ini sudah menjadi bangunan rumah yang ditinggali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter C Desa Balongbendo No. 471 persil 12 D II atas nama KASMIATI B ASYOIB SANTO luas tanah 450.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA (Petok D) Nomor 471 nama KASMIATI B ASYOIB SANTO Desa Balongbendo Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 2 (dua) lembar tanda terima tanggal 15-01-2020 yang ditandatangani INDAHWATI dan PONALI perihal Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah milik Kasmianti tanggal 14 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima tanggal 17-01-2020 yang ditandatangani INDAHWATI dan PONALI perihal Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah milik Kasmiati Ke-2 tanggal 17 Januari 2020.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indahwati;
- Foto copy Surat pernyataan yang dibuat Kuswanto tertanggal 5 Oktober 2021;
- Foto copy Silsilah Indahwati (Kasman + Ngarimo);
- Foto copy Letter C Nomor 471;
- Foto copy surat gugatan tertanggal 18 November 2021 dan bukti jadwal sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Foto copy tanggapan surat dari Kepala Desa Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Foto copy SPPT atas nama Kasmi;
- Foto copy SPPT atas nama Kasemi;
- Foto copy surat pernyataan ukur tertanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar terdakwa adalah adik kandung saksi Kasmiati Chotijah;
- bahwa benar sekira bulan Juni 2019 terdakwa telah membangun pondasi di atas tanah milik saksi Kasmiati Chotijah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmiati B Asyoit Santo;
- bahwa benar Terdakwa melakukan pembangunan karena tanah ini bukan hanya milik saksi Kasmiati sehingga Terdakwa selaku salah satu cucu dari Mak Taji merasa memiliki hak atas tanah tersebut, dan Terdakwa membangun diatas tanahnya;
- bahwa benar saksi Kasmiyati mendapat tanah tersebut dari pemberian ibu angkatnya yang bernama Mak Taji (Almarhum) berdasarkan Petok D Nomor 471 atas nama Kasmiati B Asyoib Santo yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Balongbendo bahwa tanah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo seluas 450 M² tercatat dalam Letter C Desa Nomor 471 atas nama Kasmiati B Asyoib Santo, yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982, hingga saat ini dalam buku Letter C Desa Balongbendo Nomor 471 masih atas nama Kasmiati B Asyoib Santo;
- bahwa benar saksi menanyakan/menegur kuli tersebut siapakah yang menyuruh untuk membangun pondasi, dan ternyata ada terdakwa yang datang mengatakan bahwa yang menyuruh membangun pondasi di atas tanah tersebut adalah terdakwa dengan alasan bahwa Mak Taji juga merupakan neneknya dan sebagai cucu terdakwa merasa juga berhak atas tanah tersebut;
- bahwa benar saksi Kasmiati pernah meminta Terdakwa untuk menghentikan pembangunan dan benar Terdakwa juga pernah menerima surat dari saksi Kasmiati yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dan meminta Terdakwa untuk menghentikan pembangunan dan meninggalkan tanah tersebut, namun terdakwa saat itu terdakwa tetap meneruskan membangun pondasi rumah, dan saat ini sudah menjadi bangunan rumah yang ditinggali oleh terdakwa;
- bahwa benar terhadap permasalahan tanah tersebut pernah dilakukan mediasi dengan melibatkan desa dan camat serta Kasmiati selaku pemilik tanah, namun saat itu terdakwa tidak hadir;
- bahwa benar saat ini ada gugatan masalah waris antara terdakwa dengan saksi Kasmiati Chotijah di Pengadilan Agama Sidoarjo;
- bahwa benar terdakwa tidak menyesal dan merasa tidak bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;



2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa yaitu menunjuk pada subyek hukum. Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Indahwati** yang juga mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi karenanya 'barang siapa' di sini yang dimaksud adalah **Indahwati** sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sekira bulan Juni 2019 terdakwa telah membangun pondasi di atas tanah milik saksi Kasmianti Chotijah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Balongbendo sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Petok D nomor 471 nomor Persil 12 D II atas nama Kasmianti B Asyoit Santo karena tanah ini bukan hanya milik saksi Kasmianti sehingga Terdakwa selaku salah satu cucu dari Mak Taji merasa memiliki hak atas tanah tersebut, dan Terdakwa membangun diatas tanahnya;

Menimbang, bahwa saksi Kasmiyati mendapat tanah tersebut dari pemberian ibu angkatnya yang bernama Mak Taji (Almarhum) berdasarkan Petok D Nomor 471 atas nama Kasmianti B Asyoib Santo yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982 dan berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Balongbendo bahwa tanah yang terletak di Desa Balongbendo Rt 06 Rw 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo seluas 450 M² tercatat dalam Letter C Desa Nomor 471 atas nama Kasmianti B Asyoib Santo, yang mana Letter C tersebut dilakukan pencatatan pada tahun 1982, hingga saat ini dalam buku Letter C Desa Balongbendo Nomor 471 masih atas nama Kasmianti B Asyoib Santo, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Ngatini dan Sulkan yang juga diperkuat keterangan saksi Sumanto selaku Kepala Desa Balongbendo;

Menimbang, bahwa hal tersebut disangkal oleh terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah salah satu ahli waris dari Mak Taji sehingga terdakwa juga berhak atas tanah tersebut, namun sebagaimana keterangan Kepala Desa Balongbendo selama ini tidak pernah ada masalah dengan tanah tersebut yang sejak tahun 1982 sampai saat ini masih tercatat atas nama Kasmianti disamping itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan kalau tanah tersebut adalah miliknya, terdakwa hanya berdalih kalau ia merasa mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga penyangkalan terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pleedooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang juga didukung oleh keterangan saksi Kuswanto yang antara lain menyatakan saat ini terdakwa masih mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Sidoarjo atas tanah tersebut, namun menurut Majelis Hakim gugatan tersebut diajukan setelah terdakwa sudah diajukan ke persidangan atas laporan dari saksi Kasmianti, sehingga pleedooi tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang membangun di atas tanah miliknya, saksi Kasmianti pernah meminta Terdakwa untuk menghentikan pembangunan dan selain itu Terdakwa juga pernah menerima surat dari saksi Kasmianti yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dan meminta Terdakwa untuk menghentikan pembangunan dan meninggalkan tanah tersebut, hal ini juga sesuai dengan keterangan Sulkan dan Kepala Desa Balongbendo yang menyatakan kalau permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di Desa namun terdakwa saat itu tidak hadir dan terdakwa tetap meneruskan membangun pondasi rumah, dan saat ini sudah menjadi bangunan rumah yang ditinggali oleh terdakwa, sehingga saksi Kasmianti melaporkan masalah ini ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan terdakwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut haruslah dikemsampingkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- terdakwa tidak merasa bersalah;
- terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Indahwati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **berada di dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Letter C Desa Balongbendo No. 471 persil 12 D II atas nama KASMIATI B ASYOIB SANTO luas tanah 450;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA (Petok D) Nomor 471 nama KASMIATI B ASYOIB SANTO Desa Balongbendo Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
 - 2 (dua) lembar tanda terima tanggal 15-01-2020 yang ditandatangani INDAHWATI dan PONALI perihal Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah milik Kasmiasi tanggal 14 Januari 2020;
 - 2 (dua) lembar tanda terima tanggal 17-01-2020 yang ditandatangani INDAHWATI dan PONALI perihal Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah milik Kasmiasi Ke-2 tanggal 17 Januari 2020;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indahwati;
 - Foto copy Surat pernyataan yang dibuat Kuswanto tertanggal 5 Oktober 2021;
 - Foto copy Silsilah Indahwati (Kasman + Ngarimo);
 - Foto copy Letter C Nomor 471;
 - Foto copy surat gugatan tertanggal 18 November 2021 dan bukti jadwal sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo;
 - Foto copy tanggapan surat dari Kepala Desa Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
 - Foto copy SPPT atas nama Kasmi;
 - Foto copy SPPT atas nama Kasemi;
 - Foto copy surat pernyataan ukur tertanggal 7 Desember 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dasriwati, S.H. dan Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu Robin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Gitta Ratih Suminar, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin, S.H.